



PUTUSAN

Nomor 1595 K/PID.SUS/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **RODI FRANKO alias RODI bin H. ZAINI** ;
Tempat lahir : Tewah, Kabupaten Gunung Mas ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Agustus 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nyai Balau Nomor 37, Rt.008, Kelurahan
Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : **LIDYA AMANDA RESA alias LIDYA binti
MIDEL** ;
Tempat lahir : Tumbang Sian, Kabupaten Gunung Mas ;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nyai Balau Nomor 37, Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa masing-masing berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2399/2013/S.834.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juli 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2400/2013/S.834.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 2013 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3345/2013/S.834.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 November 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I RODI FRANKO alias RODI Bin H. ZAINI dan Terdakwa II LIDYA AMANDA RESA Binti MIDEL bersama-sama dengan sdr. ASAN BUSRA alias ASAN bin H. BUSRA , sdri. SUMINAH binti SAMIDI dan sdri. MARIYAMMAH alias MERRY binti MASLIHAN, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. ANDRE (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1595 K/PID.SUS/2013



lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) kantong sabu dengan berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juli 2012 Terdakwa I Rodi Franko pernah menghubungi saksi Suminah melalui nomor telepon 082152893466 menanyakan apakah punya kenalan yang menjual sabu-sabu karena banyak teman-teman Terdakwa I Rodi di Tewah yang mencari, dan dijawab oleh saksi Suminah "Iya" dan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 saksi Suminah menghubungi Terdakwa I Rodi Franko akan tetapi yang mengangkat teleponnya adalah Terdakwa II Lidya Amanda Resa dan saksi Suminah mengatakan "Ini ada orang yang jual sabu" dan Terdakwa II Lidya menjawab "Iya, nanti saya memberitahukan kepada suami saya dan kamu bicara langsung saja kepada suami saya" selanjutnya handphone tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I dari pembicaraan tersebut saksi Suminah mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang mau menjual sabu-sabu seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kantong dengan isi 5 (lima) gram, dan Terdakwa I menolak karena menganggap harga tersebut terlalu mahal selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Suminah kembali menghubungi Terdakwa I mengatakan bahwa harga sabu-sabunya turun menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB saksi Suminah kembali menghubungi Terdakwa I sambil mengatakan "Jadi gak kamu sabu ini" dan saksi Suminah meminta Terdakwa I untuk berangkat ke Palangka Raya dan sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sesampainya di jembatan Kahayan, Terdakwa I menghubungi saksi Suminah menanyakan "Dimana saya menemui kamu?" kemudian saksi Suminah mengatakan "Di rumah saya" dan sesampainya di Palangka Raya Terdakwa I dan Terdakwa II



langsung menuju ke rumah saksi Suminah di jalan Antang kalang II Palangka Raya, dan saksi Suminah mengatakan kepada Terdakwa I Rodi bahwa saksi Suminah telah menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka terhadap pemesanan yang 6 paket sabu-sabu dan saksi Suminah meminta uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kantong dengan catatan bahwa 3 (tiga) pakatnya dibayar sedangkan yang 3 (tiga) pakatnya hutang, setelah mendengar penjelasan saksi Suminah tersebut kemudian Terdakwa I meminta uangnya kepada Terdakwa II sambil mengatakan "Uangnya saya pinjam dulu untuk membeli sabu-sabu", kemudian Terdakwa II mengambil uang dari dalam tasnya dan menghitungnya kemudian uang tersebut diletakkan oleh Terdakwa II di atas meja, kemudian uang tersebut diambil dan diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi Suminah, setelah menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Suminah langsung pergi menuju ke rumah saksi Mariyammah yang tidak lain adalah tetangganya dan tidak berapa lama kemudian saksi Suminah datang dengan membawa bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12 dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I dan bungkusan tersebut Terdakwa I bawa ke belakang dan masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa I membukanya dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) kantong sabu yang masing-masing berisi 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu sebagai tester untuk dicoba, dari salah satu paket tersebut kemudian dibuka oleh Terdakwa I dan dimasukkan ke dalam pipet kaca pada saat Terdakwa hendak dibakar dan menggunakannya waktu sudah maghrib sehingga Terdakwa I kemudian menyerahkan bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi 3 (tiga) kantong sabu-sabu, 1 (satu) buah bong serta pipet kaca yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dijadikan sebagai tester, tersebut kepada saksi Suminah dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwa yang dijanjikan adalah 6 (enam) paket akan tetapi yang ada hanya 3 (tiga) paket serta kualitas sabu-sabunya kurang bagus menurut penilaian Terdakwa I Rodi ;

- Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kembali kepada saksi Suminah, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke rumahnya di Jalan Bukit Raya III Palangka Raya, akan tetapi pada saat Terdakwa II mau masuk ke dalam mobilnya datang saksi Mariyammah menghampiri Terdakwa II sambil mengatakan "Bilang kepada suamimu tunggu sampai



jam 23.00 WIB nanti dikasih 1 (satu) ons sabu”, akan tetapi sampai jam 23.00 WIB baik saksi Suminah maupun saksi Mariyammah tidak ada menghubungi Terdakwa I maupun Terdakwa II sehingga malam itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Tewah. Dan pada Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB saat di perjalanan menuju ke Palangka Raya Terdakwa I menerima telepon melalui handphone saksi Suminah dan yang berbicara adalah saksi Asan Busra sambil mengatakan “Rud, ambil saja 3 (tiga) kantong sabu itu sebagai jaminan sambil menunggu gantinya” dan Terdakwa I mengatakan “Iya nanti saya ke rumah biar enak ngomongnya” dan sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Palangka Raya dan langsung menuju ke rumah saksi Suminah dan saksi Asan Busra dan sesampainya di rumah saksi Suminah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I menanyakan keberadaan saksi Asan dan dijawab saksi Suminah “Itu lagi di kamar sedang main keyboard” selanjutnya saksi Suminah menyerahkan 3 (tiga) kantong sabu-sabu di dalam plastik warna hitam yang dilak isolasi bening kepada Terdakwa I Rodi setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa I menemui saksi Asan Busra sambil menanyakan “Mana bong dan sabu-sabu yang disimpan dalam plastik sebelumnya” selanjutnya saksi Asan Busra mengambil bungkus dan membukanya selanjutnya pipet kaca dan pipet plastik dipasangkan pada bong setelah siap dipergunakan saksi Asan Busra kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I Rodi dan Terdakwa I Rodi mulai membakar dan setelah keluar asap Terdakwa I dan saksi Asan Busra secara bergantian menghisapnya ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Muddar bin Milling dan Rigen Pandehen Rawung yang merupakan anggota polisi pada Unit Narkoba Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I Rody Frangko merupakan salah satu bandar sabu-sabu yang berdomisili di Tewah telah melakukan transaksi sabu-sabu di Jalan Antang Kalang II Palangka Raya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Muddar bin Milling dan Rigen Pandehen Rawung langsung melakukan penyelidikan di Jalan Antang Kalang II dengan mendatangi dan selanjutnya mengetuk pintu rumah saksi ASAN BUSRA alias ASAN bin H.BUSRA dan karena diketahui bahwa yang datang merupakan anggota kepolisian saksi Asan dan Terdakwa I RODI langsung bergegas menyembunyikan sabu-



sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut, setelah menyembunyikan sabu-sabu dan alat untuk mengonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa I RODI membukakan pintu rumah, setelah itu anggota kepolisian yang diantaranya sdr. RIGEN PANDEHEN RAWUNG, sdr. MUDDAR yang disaksikan oleh sdr. MAHIDIN bin DJANI (selaku ketua RT setempat) langsung melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) kantong serbuk kristal sabu yang disimpan di bawah kompor dapur, 1 (satu) paket serbuk kristal sabu ditemukan di bawah keyboard diakui kepemilikannya milik Terdakwa I Rodi sedangkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal sabu yang ditemukan di bawah kasur di kamar saksi ASAN, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sumbu yang ditemukan di ruang tamu adalah milik dari saksi Asan Busra dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 5670/NNF/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dengan pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si, dan Luluk Muljani yang diketahui dan ditandatangani Dr. MS.Handajani, M.Si., DFM., Apt., KALABFOR Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 5481/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari sdr. RODI FRANKO bin H. ZAINI tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti dengan nomor 5482/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari ASAN BUSRA bin H. BUSRA tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa I Rodi Franko dan Terdakwa II Lidya Amanda Resa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I RODI FRANKO alias RODI bin H. ZAINI dan Terdakwa II LIDYA AMANDA RESA binti MIDEL bersama-sama dengan sdr. ASAN BUSRA alias ASAN bin H. BUSRA , sdri.SUMINAH binti SAMIDI dan sdri. MARIYAMMAH alias MERRY binti MASLIHAN, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. ANDRE (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) kantong sabu dengan berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal dengan berat 0.35 (nol koma tiga lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan juli 2012 Terdakwa I Rodi Franko pernah menghubungi saksi Suminah melalui nomor telepon 082152893466 menanyakan apakah punya kenalan yang menjual sabu-sabu karena banyak teman-teman Terdakwa I Rodi di Tewah yang mencari, dan dijawab oleh saksi Suminah "Iya" dan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 saksi Suminah menghubungi Terdakwa I Rodi Franko akan tetapi yang mengangkat teleponnya adalah Terdakwa II Lidya Amanda Resa dan saksi Suminah mengatakan "Ini ada orang yang jual sabu" dan Terdakwa II Lidya menjawab "Iya,nanti saya memberitahukan kepada suami saya dan kamu bicara langsung saja kepada suami saya" selanjutnya handphone tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I dari pembicaraan tersebut saksi Suminah mengatakan kepada Terdakwa

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1595 K/PID.SUS/2013



I bahwa ada orang yang mau menjual sabu-sabu seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kantong dengan isi 5 (lima) gram, dan Terdakwa I menolak karena menganggap harga tersebut terlalu mahal selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Suminah kembali menghubungi Terdakwa I mengatakan bahwa harga sabu-sabunya turun menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB saksi Suminah kembali menghubungi Terdakwa I sambil mengatakan "Jadi gak kamu sabu ini" dan saksi Suminah meminta Terdakwa I untuk berangkat ke Palangka Raya dan sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sesampainya di jembatan Kahayan, Terdakwa I menghubungi saksi Suminah menanyakan "Dimana saya menemui kamu?" kemudian saksi Suminah mengatakan "Di rumah saya" dan sesampainya di Palangka Raya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah saksi Suminah di jalan Antang Kalang II Palangka Raya, dan saksi Suminah mengatakan bahwa saksi Suminah telah menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka terhadap pemesanan yang 6 paket sabu-sabu dan saksi Suminah meminta uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kantong dengan catatan bahwa 3 (tiga) pakatnya dibayar sedangkan yang 3 (tiga) pakatnya hutang, setelah mendengar penjelasan saksi Suminah kemudian Terdakwa I meminta uangnya kepada Terdakwa II sambil mengatakan "Uangnya saya pinjam dulu untuk membeli sabu-sabu", kemudian Terdakwa II mengambil uang dari dalam tasnya dan menghitungnya kemudian uang tersebut diletakkan oleh Terdakwa II di atas meja, kemudian uang tersebut diambil dan diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi Suminah, setelah menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Suminah langsung pergi menuju ke rumah saksi Mariyammah yang merupakan tetangganya dan tidak berapa lama kemudian saksi Suminah datang dengan membawa bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I dan bungkus tersebut Terdakwa I bawa ke belakang dan masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa I membukanya dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) kantong sabu yang masing-masing berisi 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu sebagai tester untuk dicoba, dari salah satu



paket tersebut kemudian dibuka oleh Terdakwa I dan dimasukkan ke dalam pipet kaca pada saat Terdakwa hendak dibakar dan menggunakannya waktu sudah maghrib sehingga Terdakwa I kemudian menyerahkan bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi 3 (tiga) kantong sabu-sabu, 1 (satu) buah bong serta pipet kaca yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dijadikan sebagai tester, Terdakwa I serahkan kembali kepada saksi Suminah dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwa yang dijanjikan adalah 6 (enam) paket sedangkan yang ada hanya 3 (tiga) paket serta kualitas sabu-sabunya kurang bagus menurut penilaian Terdakwa I Rodi ;

- Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut kembali kepada saksi Suminah, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke rumahnya ke jalan Bukit Raya III Palangka Raya, akan tetapi pada saat Terdakwa II mau masuk ke dalam mobil datang saksi Mariyammah menghampiri Terdakwa II sambil mengatakan "Bilang kepada suamimu tunggu sampai jam 23.00 WIB nanti dikasih 1 (satu) ons sabu", akan tetapi sampai jam 23.00 WIB baik saksi Suminah maupun saksi Mariyammah tidak ada menghubungi Terdakwa I maupun Terdakwa II sehingga malam itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke Tewah. Dan pada Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB saat di perjalanan menuju ke Palangka Raya Terdakwa I menerima telepon melalui handphone saksi Suminah dan yang berbicara adalah saksi Asan Busra sambil mengatakan "Rud, ambil saja 3 (tiga) kantong sabu itu sebagai jaminan sambil menunggu gantinya" dan Terdakwa I mengatakan "Iya nanti saya ke rumah biar enak ngomongnya" dan sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Palangka Raya dan langsung menuju ke rumah saksi Suminah dan saksi Asan Busra dan sesampainya di rumah saksi Suminah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I menanyakan keberadaan saksi Asan dan dijawab saksi Suminah "Itu lagi di kamar sedang main keyboard" selanjutnya saksi Suminah menyerahkan 3 (tiga) kantong sabu-sabu di dalam plastik warna hitam yang dilak isolasi bening kepada Terdakwa I Rodi setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa I menemui saksi Asan Busra sambil menanyakan "Mana bong dan sabu-sabu yang disimpan dalam palstik sebelumnya" selanjutnya saksi Asan Busra mengambil bungkus dan membukanya selanjutnya pipet kaca dan pipet plastik



dipasangkan pada bong setelah siap dipergunakan saksi Asan Busra kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I Rodi dan Terdakwa I Rodi mulai membakar dan setelah keluar asap Terdakwa I dan saksi Asan Busran secara bergantian menghisapnya ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Muddar bin Milling dan Rigen Pandehen Rawung yang merupakan anggota polisi pada Unit Narkoba Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I Rodi Franko merupakan salah satu bandar sabu-sabu yang berdomisili di Tewah telah melakukan transaksi sabu-sabu di jalan Antang Kalang II Palangka Raya, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Muddar bin Milling dan Rigen Pandehen Rawung langsung melakukan penyelidikan di jalan Antang Kalang II dengan mendatangi dan selanjutnya mengetuk pintu rumah saksi ASAN BUSRA alias ASAN bin H.BUSRA dan karena diketahui bahwa yang datang merupakan anggota kepolisian saksi Asan dan Terdakwa I RODI langsung bergegas menyembunyikan sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut, setelah menyembunyikan sabu-sabu dan alat untuk mengonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa I RODI membukakan pintu rumah, setelah itu anggota kepolisian yang diantaranya sdr. RIGEN PANDEHEN RAWUNG, sdr. MUDDAR dengan disaksikan oleh sdr. MAHIDIN bin DJANI selaku ketua RT setempat langsung melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) kantong serbuk kristal sabu yang disimpan di bawah kompor dapur, 1 (satu) paket serbuk kristal sabu ditemukan di bawah keyboard yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Rodi, sedangkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal sabu yang ditemukan di bawah kasur di kamar saksi ASAN, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sumbu yang ditemukan di ruang tamu adalah milik dari saksi Asan Busra dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5670/NNF/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dengan pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si. Apt., M.Si. dan Luluk Muljani yang diketahui dan ditandatangani Dr.



MS.Handajani, M.Si.,DFM,Apt KALABFOR Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 5481/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari sdr. RODI FANKO bin H. JAINI tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti dengan nomor : 5482/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari ASAN BUSRA bin H. BUSRA tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa I Rodi Franko dan Terdakwa II Lidya Amanda Resa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Pebruari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RODI FRANKO alias RODI bin H. ZAINI dan Terdakwa II LIDYA AMANDA RESA alias LIDYA binti MIDEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RODI FRANKO alias RODI bin H. ZAINI dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan terhadap Terdakwa II LIDYA AMANDA RESA alias LIDYA binti MIDEL dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong paket sabu ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C2 01 dengan kartu GSM Simpati nomor 0813527944 ;
- 2 (dua) paket serbuk kristal sabu ;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sumbu kompor sabu ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia dengan GSM kartu Simpati nomor 085390390999 ;
- 1 (satu) buah Blackberry Belagio dengan kartu GSM Simpati nomor 082158999911 ;
- 1 (satu) buah Blackberry warna kuning dengan kartu GSM Simpati nomor 082152893466 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 392/Pid.Sus/2012/PN.PL.R tanggal 25 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RODI FRANKO alias RODI bin H. ZAINI dan Terdakwa II LIDYA AMANDA RESA alias LIDYA binti MIDEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1595 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RODI FRANKO alias RODI bin H. ZAINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II LIDYA AMANDA RESA alias LIDYA binti MIDEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong paket sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type C2 01 dengan kartu GSM Simpati nomor 0813527944 ;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal sabu ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan GSM kartu Simpati nomor 085390390999 ;
 - 1 (satu) buah Blackberry Belagio dengan kartu GSM Simpati nomor 082158999911 ;
 - 1 (satu) buah Blackberry warna kuning dengan kartu GSM Simpati nomor 082152893466 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 34/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 18 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 392/Pid.Sus/2012/PN.PL.R tanggal 25 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/akta/Pid/K/2013/PN.PI.R yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menganggap tepat dan benar semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 25 Maret 2013 Nomor 392/Pid.Sus/2012/PN.PL.R sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Bahwa baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa I dan Terdakwa II ;
3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding halaman 16 alinea kedua yang menyebutkan "Menimbang, bahwa terhadap

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1595 K/PID.SUS/2013



permintaan banding dari Para Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan apa dari Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding tersebut". Atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sangat keberatan sebab hal tersebut sangat keliru oleh karena walaupun tanpa adanya memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan memori banding itu pun bukan suatu kewajiban yang diharuskan di dalam undang-undang akan tetapi apabila Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan tingkat pertama maka sangat jelas apabila Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum yang sebenarnya yakni hukum pembuktian, baik mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan verbalisan, keterangan terdakwa dan mengenai alat bukti yang diuraikan secara singkat di dalam putusan tersebut, dimana di dalam persidangan tingkat pertama telah terungkap fakta-fakta hukum yang sebenarnya yakni sebagai berikut :

- Dari keterangan saksi Mariyamah dan saksi Asan Busra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyebutkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I Rodi Franko dan Terdakwa II Linda Amanda Resa, dimana kenalnya saksi Mariyamah dan saksi Asan Busra kenal dengan Terdakwa I serta Terdakwa II pada saat kejadian perkara a quo dari saksi Suminah, serta saksi Mariyamah menyebutkan tidak pernah ada pertemuan atau pembicaraan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi saksi Mariyamah berhubungan dengan saksi Suminah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suminah, saksi Mariyamah dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, dimana tindak pidana a quo terjadi berawal dari sebulan sebelumnya Terdakwa I ada menelpon saksi Suminah melalui handphonenya untuk menanyakan sabu, kemudian pada bulan Juli 2012 saksi Suminah kembali menelpon Terdakwa I untuk menyampaikan ada sabu dan sabu dimaksud didapat oleh saksi Suminah dari saksi Mariyamah, setelah tawar menawar dan harganya disepakati pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa I berangkat ke Palangka Raya ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan keterangan Terdakwa I dan keterangan Terdakwa II, dimana Terdakwa I berangkat ke Palangka Raya sekaligus mengantar istrinya (Terdakwa II)



belanja keperluan toko sembako di Tewah dan Terdakwa I langsung membawa istrinya (Terdakwa II) ke Jalan Antang Kalang ke rumah saksi Suminah ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dardiansyah yang dibenarkan oleh Terdakwa I, telah terungkap fakta hukum yang sebenarnya, dimana Terdakwa I sering memberikan informasi tentang peredaran dan penggunaan narkoba serta sudah tiga kali Polisi berhasil menangkap pelakunya dan di dalam perkara ini Terdakwa I sebelum berangkat ke Palangka Raya ada menghubungi saksi Dardiansyah untuk menyampaikan informasi transaksi sabu di Jalan Antang Kalang ke rumah saksi Suminah ;
- Bahwa dari fakta di persidangan telah terungkap dimana di dalam keterangan saksi Suminah yang dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dari beberapa kali saksi Suminah menelpon ke handphone Terdakwa I pernah diangkat oleh istri Terdakwa I yakni Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa I dengan perkataan ini ada telepon ;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi Suminah, keterangan Terdakwa I dan keterangan Terdakwa II, dimana pada waktu saksi Suminah menelpon Terdakwa I dan diangkat oleh Terdakwa II, dimana antara saksi Suminah dengan Terdakwa II tidak ada membicarakan masalah sabu, Terdakwa II tidak ikut masuk rumah ke rumah saksi Suminah serta tidak ada mendengar pembicaraan saksi Suminah dengan Terdakwa I, serta Terdakwa II tidak mengetahui sama sekali masalah jual beli sabu antara Terdakwa I dengan saksi Suminah serta saksi Maryamah ;
- Bahwa di dalam persidangan telah terungkap pula fakta hukum yang sebenarnya, dimana dari keterangan saksi Maryamah, saksi Suminah serta keterangan Terdakwa I, bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Suminah di rumah saksi Suminah, kemudian saksi Suminah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Maryamah di rumah saksi Maryamah, selanjutnya saksi Maryamah menyerahkan bungkusan plastik berisi sabu kepada saksi Suminah dan oleh Suminah menyerahkan kepada Terdakwa I di rumah saksi Suminah ;
- Bahwa dari keterangan saksi Suminah dimana uang yang diterima dari Terdakwa I, setahu saksi Suminah adalah uang Terdakwa I dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Maryamah, keterangan Terdakwa



I dan dibenarkan oleh Terdakwa II, dimana uang yang diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi Suminah, uang tersebut diambil oleh Terdakwa I dari dalam tas Terdakwa II di dalam mobil dan Terdakwa II tidak mengetahui kegunaan uang yang diambil oleh Terdakwa I pada waktu pulang dari Jalan Antang Kalang atas perkataan saksi Mariyamah, merupakan fakta hukum dimana Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui jual beli sabu antara saksi Mariyamah dengan saksi Suminah serta Terdakwa I ;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimana atas keterangan saksi Suminah, saksi Mariyamah dan keterangan Terdakwa I setelah bungkus plastik hitam berisi sabu diserahkan saksi Mariyamah kepada saksi Suminah oleh Suminah bungkus tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I masuk ke kamar untuk melihat dan mencoba, setelah Terdakwa I keluar dari kamar dan menyerahkan kembali sabu tersebut kepada saksi Suminah untuk dikembalikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan, selanjutnya saksi Suminah mengembalikan sabu tersebut kepada saksi Mariyamah dan saksi Mariyamah mengatakan kepada saksi Suminah untuk disampaikan kepada Terdakwa I, untuk sisanya jam 11 malam dan apabila tidak datang maka dibatalkan ;
- Bahwa dari keterangan saksi Mariyamah, saksi Suminah yang dibenarkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, dimana pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II ingin pulang dari Jalan Antang Kalang, saksi Mariyamah mendatangi Terdakwa II dan berkata bilang dengan suami kamu jam 11 malam datang sisanya akan datang 1 (satu) ons, selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa II ada menanyakan kepada Terdakwa I apa maksud dari perkataan Mariyamah tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I ada bisnis, hal tersebut merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa II baru mengetahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa I yakni untuk beli sabu ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana uang yang ada di dalam tas sekitar berjumlah Rp.75 juta yakni untuk belanja bahan sembako keperluan toko di Tewah dan uang yang diambil Terdakwa I dari dalam tas Terdakwa II sebesar Rp.35 juta adalah untuk belanja toko dan Terdakwa II tidak bisa belanja karena uangnya tidak cukup sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa I dan apabila dihubungkan dengan keterangan Dardiansyah bahwa telah terungkap fakta hukum



dimana usaha Terdakwa II di Tewah adalah berjualan sembako dan bahan bangunan dan Terdakwa II turun ke Palangka Raya untuk belanja barang guna mengisi toko di Tewah ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hari itu juga kembali ke Tewah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II yang dibenarkan oleh Terdakwa I, setelah mengetahui uang yang diambil tersebut, untuk beli sabu Terdakwa II mendesak meminta uang yang diambil oleh Terdakwa I, dimana uang tersebut dipakai untuk sementara dan nanti akan dikembalikan oleh Terdakwa I, hal tersebut merupakan suatu fakta hukum dimana Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak ikut terlibat dalam hal jual beli sabu antara saksi Mariyamah, saksi Suminah dan Terdakwa I ;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa I yang dibenarkan oleh saksi Suminah dan saksi Mariyamah, bahwa Terdakwa I menelpon saksi Suminah untuk minta uangnya dikembalikan kemudian saksi Suminah menyampaikan kepada Saksi Mariyamah ;
- Bahwa dari keterangan saksi Suminah, saksi Mariyamah, saksi Asan Busra yang dibenarkan oleh Terdakwa I telah terungkap fakta hukum dimana pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa I turun ke Palangka Raya ingin mengambil uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi Suminah pada hari sebelumnya ;
- Bahwa dari keterangan saksi Mudar, saksi Rigen Pandehen Rawung, saksi Muhidin dan dibenarkan oleh saksi Asan Busra dan Terdakwa I, pada tanggal 31 Juli 2012 petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal saksi Suminah dan saksi Asan Busra, hal tersebut merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana waktu penggeledahan di rumah Asan Busra dan saksi Suminah yang ada di dalam rumah tersebut adalah saksi Asan Busra dan Terdakwa I dan barang bukti berupa sabu dan alat pemakai sabu di rumah saksi Suminah dan saksi Asan Busra dan bukan kepunyaan Terdakwa I ;

4. Bahwa apabila mengamati, membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, maka jelas apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak menerapkan hukum yang sebenarnya dan malahan seolah-olah berasumsi sendiri dalam mempertimbangkan serta untuk memutus perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam pasal 185 ayat (6) KUHP, jelas-jelas disebutkan bahwa agar Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Pesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya ;
 - b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya ;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa Majelis Hakim baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding sama sekali tidak menerapkan pasal 185 ayat (6) KUHP tersebut di atas ;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya dapat ditunjukkan kepada siapa Terdakwa I pernah menawarkan atau menjual sabu dan dimana Terdakwa I pernah menawarkan atau menjual sabu tersebut sehingga Terdakwa layak untuk dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal di dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana di dalam keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I maka seharusnya Terdakwa I tidak terbukti atas perbuatan tersebut yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;

7. Bahwa dalam perkara yang menjadi saksi adalah sesama Terdakwa yang biasanya disebut dengan sebutan saksi MAHKOTA, dimana pada awalnya saksi Mahkota hanya diatur dalam ketentuan pasal 168 huruf (c) KUHP yang pada pokoknya mengatur dan menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, selanjutnya dalam perkembangannya tentang saksi Mahkota sebagai alat dalam perkara pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1999 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa "Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi Mahkota di persidangan dengan syarat saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam 1 (satu) berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian, selain itu diberikan definisi tentang saksi Mahkota yaitu teman Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1595 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti sehingga dalam hal ini perbuatan pidananya dalam bentuk penyertaan, akan tetapi ada juga yang tidak sependapat saksi Mahkota digunakan dalam perkara pidana dengan alasan cara pembuktian dengan menggunakan saksi Mahkota tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut ilmu pengetahuan hukum, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei jo Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana yang dijunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia";

8. Bahwa berdasarkan dari semua keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan Keterangan Terdakwa II serta dihubungkan juga dengan alat-alat bukti, maka jelas telah terungkap fakta hukum apabila unsur melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal tersebut oleh karena sampai akhir proses persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menjual atau menawarkan sabu kepada orang lain, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak patut untuk dipertahankan dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli narkotika golongan I dari saksi Mariyamah melalui saksi Suminah, dan berasal dari Andre, merupakan tindak pidana dan dilakukan dengan permufakatan jahat melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa memperjual-belikan sabu-sabu dengan saksi Mariyamah dan saksi Suminah yang beratnya sekitar 14 (empat belas)



gram, seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), secara yuridis melebihi 5 (lima) gram ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tetap dipidana, maka mereka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa : **RODI FRANKO alias RODI bin H. ZAINI dan LIDYA AMANDA RESA alias LIDYA binti MIDEL** tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa.

Anggota-anggota,

Ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Ketua,

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti,S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1595 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)